



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 62 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Samosir Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2001 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri F Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Samosir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

KETIGA :/

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kaposwil BIN Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provsu di Medan;
4. Dandim 0210/TU di Tarutung;
5. Kapolres Samosir di Pangururan;
6. Kajari Samosir di Pangururan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 62 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

1. KECAMATAN PANGURURAN

Ketua : Manogar Naibaho.
Sekretaris : Manumpak Charles Malau.
Anggota : 1. Pdt. Jese Simanjuntak, S.Th;
2. Naris Sitanggang;
3. Harisma L.P Simbolon, S.Pd.

2. KECAMATAN SIMANINDO

Ketua : Maurints Sidabutar.
Sekretaris : Reny Manalu.
Anggota : 1. Halomoan Sihaloho;
2. Aljoni Sihaloho;
3. Sobat Sinurat.

3. KECAMATAN SITIO-TIO

Ketua : Jenda Tamba.
Sekretaris : Leonardus Sinaga.
Anggota : 1. Rusman Sibarani, S.Th;
2. Luhut Pandapotan;
3. Lansarus Sinaga.

4. KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA

Ketua : Halomoan Sagala.
Sekretaris : Pardi Manurung.
Anggota : 1. Agus Sagala;
2. Elon Siboro;
3. David B. Limbong.

5. KECAMATAN RONGGURNIHUTA

Ketua : Marjuang Naibaho.
Sekretaris : Kosner Nadeak.
Anggota : 1. Janperson Sitanggang;
2. Berlin Tamba;
3. Limbatun Sitanggang.

6. KECAMATAN NAINGGOLAN

Ketua : Laswin Sinaga.
Sekretaris : Pahala Sinaga.
Anggota : 1. Pri Septian M. Lumban Tungkup;
2. Rindoni Siringoringo;
3. Tarapul Parhusip.

7. KECAMATAN HARIAN

Ketua : Konrad Simbolon.
Sekretaris : Raya Situmorang.
Anggota : 1. Syarifuddin Situmorang;
2. Hapotan Limbong;
3. Lirken Sihotang.

8. KECAMATAN ONANRUNGGU

Ketua : Alifender Harianja.
Sekretaris : Asbon Hutabalian.
Anggota : 1. David Sinaga;
2. Sahat Pakpahan;
3. Omry Harianja.

9. KECAMATAN PALIPI

Ketua : Fernando Sinaga.
Sekretaris : Singkat Sinaga.
Anggota : 1. Erwin Sinaga;
2. Togar Sinaga;
3. Josua Pandapotan Simbolon.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM